



# Tiga SKPD Kubu Raya Diduga Selewengkan Bansos

■ Dewan Bentuk Pansus Tindaklanjuti Temuan BPK

*Menindak lanjut mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar yang merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait mekanisme pelaksanaan hibah dan bantuan sosial melalui belanja barang di tiga SKPD Kubu Raya ditanggapi oleh Ketua Panja LHP BPK,*

**Borneo Tribune, Kubu Raya**  
"Ada lima poin terkait dana Hibah dan Bansos yang menjadi fokus dalam pengajuan diadakannya pansus terkait LHP BPK RI ini, diantaranya adalah penganggaran belanja bansos dan hibah barang yang dimasukkan ke dalam pos belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam pasal 11 ayat (2), pasal 30 ayat (2) Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ungkap Ketua Panja LHP BPK RI, Asmara Hadi.  
Ia menjelaskan, yang kedua dalam penetapan penerimaan

bansos dan hibah penerapannya tidak berdasarkan keputusan Bupati, namun hanya menggunakan keputusan Kepala Dinas. "tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman

....**Ke Halaman -11**





## Tiga SKPD Kubu Raya Diduga Selewengkan Bansos

pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD," tuturnya.

Hadi yang juga merupakan Anggota Komisi A, DPRD Kubu Raya menuturkan untuk poin yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian atas dasar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPK ditemukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan penyerahan bansos kepada masyarakat berupa material bahan bangunan pada kegiatan perbaikan perumahan dan pemukiman tidak layak huni sebesar Rp.1.434.190.000,- yang dianggarkan pada belanja barang penetapan penerimaan bantuannya belum ditetapkan dengan keputusan Bupati. "Tanpa keputusan Bupati yang hanya berdasarkan keputusan kepala dinas dan penetapan nama-nama penerima bansos tidak berdasarkan atas pengajuan proposal dari penerima, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD lagi," ucapnya.

"Berdasarkan hasil penerimaan atas mekanisme penyerahan barang dan hibah sebesar Rp.13.448.560.800 yang berasal dari belanja barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan kebersihan Kubu Raya sebesar Rp.4.214.355.000 Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar

Rp.5.691.531.000 dan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp.3.542.674.800 diketahui penyerahannya dilaksanakan langsung oleh rekanan pelaksana pekerjaan dan hanya berdasarkan berita acara serah terima barang tanpa disertai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (3) Permendagri nomor 32 tahun 2011," katanya.

Lebih lanjut, akibat ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bansos dan hibah berupa barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan senilai Rp.14.882.750.800 berpotensi disalahgunakan.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah yang mendukung di bentuknya pansus terkait LHP BPK RI pada ketiga dinas yang dipaparkan oleh Ketua Panja LHP BPK RI untuk merekomendasikan dibentuknya pansus terkait dalam hal mekanisme penyaluran bansos dan hibah tersebut.

"Kita mendukung sepenuhnya, terhadap rekomendasi hasil panja LHP BPK RI terhadap APBD Kubu Raya tahun

2013, yang mana salah satu poinnya mengusulkan untuk dibentuknya pansus berkaitan dengan mekanisme penyaluran bansos dan hibah yang merujuk pada LHP BPK RI berpotensi disalahgunakan," ungkapnya saat ditemui di DPRD Kubu Raya kemarin.

Pihaknya meminta kepada pimpinan DPRD untuk segera membentuk pansus terkait dengan rekomendasi LHP BPK RI terhadap tiga SKPD tersebut. "Karena yang kita ketahui saat ini produk panja LHP BPK RI ini sangatlah harus dihormati oleh lembaga DPRD yang menaunginya," ujarnya.

Agus yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya menjelaskan, terkait rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI untuk membentuk pansus tersebut, sudah seyogyanya merujuk pada rekomendasi tersebut pimpinan DPRD yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dalam pembentukan pansus tersebut. "Tentunya harapan kami pansus yang diusulkan segera untuk di bentuk karena mengingat masa waktu panitia kerja yang ditunjuk dengan batasan waktu tujuh hari, saya kira tidak cukup waktunya untuk mendalami suatu permasalahan hingga selesai, dengan pansuslah nantinya yang dapat fokus melakukan rekomendasi terkait tiga SKPD tersebut," ungkapnya. (Amd)